

KEGAGALAN PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN ANAK

Yuli Rahmawati Asril

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan
yuliasril@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan antara norma hukum dan realitas eksekusi restitusi dalam perkara perkosaan anak di Indonesia menciptakan fenomena “kemenangan diatas kertas” bagi korban. Data menunjukkan kesenjangan tajam antara nilai yang diputus hakim dengan realisasi pembayaran oleh pelaku. Oleh karenanya penulisan tesis ini mengangkat permasalahan terkait Bagaimana terjadinya kegagalan pembayaran Restitusi dalam Pelaksanaannya, Bagaimana sistem peradilan pidana memberikan kepastian hukum terhadap korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi, dan Bagaimana hambatan dan solusi terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terhadap anak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Terjadinya kegagalan pembayaran Restitusi dalam Pelaksanaannya, sistem peradilan pidana memberikan kepastian hukum terhadap korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi serta Hambatan dan solusi terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, ditemukan bahwa terjadinya kegagalan pembayaran restitusi dalam pelaksanaannya adalah pada tahap pra-persidangan, persidangan, pasca-putusan (eksekusi), selain itu terdapat faktor struktural yang memperparah kegagalan pembayaran restitusi. Kedua, Sistem peradilan pidana belum memberikan kepastian hukum terhadap anak korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi dikarenakan lemahnya pengawasan dari para aparat penegakan hukum untuk mengawasi pelaksanaan dan mengupayakan pembayaran restitusi. Ketiga, hambatan terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terdapat pada budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum yang belum berjalan maksimal. Oleh karenanya solusi terhadap permasalahan tersebut meliputi perubahan struktur hukum, pemberian dana kompensasi kepada anak korban, dan pemberian kepastian eksekusi pada pembayaran restitusi terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Kata Kunci : Restitusi, Kegagalan Pembayaran Restitusi, Tindak Pidana Perkosaan, Restitusi Korban

Abstrak Bahasa Sunda

Katimpangan antara norma hukum jeung kanyataan palaksanaan ganti rugi dina kasus perkosaan barudak di Indonésia nyiptakeun fenomena 'kameunangan dina kertas' pikeun korban. Data némbongkeun bédana anu jelas antara jumlah anu

ditangtukeun ku hakim jeung pamayaran nyata anu dilakukeun ku palaku. Ku kituna, tesis ieu ngabahas hal-hal sapertos Kumaha kagagalan mayar ganti rugi lumangsung dina prakték, Kumaha sistem kaadilan pidana nyayogikeun kapastian hukum ka korban ngeunaan kagagalan palaksanaan ganti rugi, sareng naon waé halangan jeung solusi pikeun kagagalan palaku perkosaan barudak dina mayar ganti rugi ka korban maranéhna. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis kajadian kagagalan dina pamayaran ganti rugi salila palaksanaanna, kumaha sistem kaadilan pidana nyayogikeun kapastian hukum ka korban ngeunaan kagagalan palaksanaan ganti rugi, sarta halangan jeung solusi tina kagagalan palaku perkosaan barudak mayar ganti rugi ka korban barudakna. Méthode panalungtikan anu dipaké dina panalungtikan ieu nyaéta panalungtikan deskriptif-analitik kalayan pendekatan hukum normatif. Hasil panalungtikan ieu nunjukkeun yén, kahiji, kagagalan dina pamayaran ganti rugi lumangsung dina tahapan pra-peradilan, peradilan, jeung pasca-putusan (panegakan); salajengna, aya faktor struktural anu ngaronjatkeun kagagalan ieu. Kadua, sistem kaadilan pidana tacan nyayogikeun kapastian hukum pikeun korban barudak ngeunaan kagagalan palaksanaan restitusi alatan kurangna pangawasan ku aparat penegak hukum pikeun ngawas palaksanaan jeung ngajamin pamayaran restitusi. Katilu, halangan pikeun kagagalan pamayaran restitusi ku palaku perkosaan aya dina budaya hukum, struktur hukum, jeung substansi hukum, anu tacan diterapkeun sacara lengkep. Ku kituna, solusi pikeun masalah ieu ngawengku parobahan struktur hukum, nyayogikeun dana kompensasi pikeun korban barudak, jeung nyayogikeun kapastian ngeunaan palaksanaan pamayaran restitusi pikeun kajahatan perkosaan ka barudak.

Kata Kunci : *Restitusi, Gagal Mayar Restitusi, Tindak Pidana Perkosaan, Restitusi pikeun Korban Barudak*

Abstract

The imbalance between legal norms and the reality of restitution execution in child rape cases in Indonesia creates a phenomenon of "paper victory" for victims. Data shows a sharp gap between the value decided by the judge and the realization of payment by the perpetrator. Therefore, this thesis raises issues related to How the failure of restitution payments occurs in its implementation, How the criminal justice system provides legal certainty to victims of the failure of restitution implementation, and What are the obstacles and solutions to the failure of restitution payments from perpetrators of rape against child victims. This study aims to analyze the occurrence of failure of restitution payments in its implementation, the criminal justice system provides legal certainty to victims of the failure of restitution implementation as well as the obstacles and solutions to the failure of restitution payments from perpetrators of rape against child victims. The research method used in this study is descriptive-analytical with a normative-judicial approach. The results of this study indicate that, first, failure to pay restitution occurs during the pre-trial, trial, and post-verdict (execution) stages. Furthermore, structural factors exacerbate the failure to pay restitution. Second, the criminal justice system has not provided legal certainty for

child victims of the failure to pay restitution due to weak oversight by law enforcement officials to oversee the implementation and ensure restitution payments. Third, obstacles to the failure to pay restitution by perpetrators of rape lie in the legal culture, legal structure, and legal substance, which have not been optimally implemented. Therefore, solutions to these problems include changes to the legal structure, providing compensation funds to child victims, and ensuring certainty of execution in restitution payments for rape crimes against children.

Keywords: Restitution, Failure to Pay Restitution, Rape Crime, Victim Restitutitusi

PENDAHULUAN

Restitusi menjadi bagian dari pemenuhan hak korban dan melengkapi tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berupa penghukuman tetapi juga pemulihan terhadap hak korban yang hilang atau dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Restitusi dalam hal ini menjadi selaras dengan paradigma keadilan restoratif yang sedang berkembang di Indonesia, dimana keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subyek yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Restitusi dalam menjamin perlindungan hak korban telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai suatu pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengatur “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas : d. Pembayaran ganti rugi”. Pengaturan ini mendasari, pelaksanaan restitusi.

Selain diatur secara umum, pengaturan terkait dengan restitusi ini diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Khusus untuk anak yang menjadi korban tindak pidana, pengaturan tentang restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.¹ Lebih khusus lagi terkait dengan restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban dan LPSK.

¹ Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, dan Noor Rahmad, 2022, Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada

Korban Kejahatan Seksual Pada Anak, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 40.

Kendala utama yang sering muncul antara lain, aparat penegak hukum seringkali belum proaktif dan responif dalam memfasilitasi proses restitusi tidak berjalan secara optimal. Selain itu, adanya ketidaksiapan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi sering berujung pada tidak terbayarnya hak korban dalam waktu yang layak, sehingga pemulihan korban menjadi terhambat. Ketidakpastian dalam pelaksanaan restitusi ini menimbulkan kesenjangan anatara aturan hukum ideal (*da sollen*) dan realita di lapangan (*da sein*), yang sekaligus mereduksi keadilan *restorative* yang seharusnya diwujudkan dalam perlindungan anak korban tindak pidana.

Mekanisme proses pelaksanaan Restitusi berlangsung di tingkat praktik, dapat dilihat dari beberapa kasus Tindak Pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan penanganan dengan mengambil sampel dari Indonesia bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur.

Penelitian ini menemukan permasalahan sistemik dalam pelaksanaan pembayaran restitusi yang berpotensi kontradiktif terhadap tujuan restitusi. Ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, korban justru tidak memperoleh ganti rugi apapun. Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan *restoratif* menjadi kabur, karena meskipun keadilan moral ditegakkan melalui penghukuman pelaku, keadilan material bagi korban tetap belum terpenuhi.

Penelitian ini juga memiliki kaitan dengan diberlakukannya hukum pidana nasional pada 02 Januari 2026. Dalam KUHP Nasional, tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar pembalasan, melainkan juga pemulihan keseimbangan dan penyelesaian konflik sosial.²

Secara teoritis, penelitian ini memperbaharui pemikiran mengenai mekanisme restitusi yang menuntut reformasi sistem peradilan yang *responsive* dan mengedepankan perlindungan holistik bagi anak korban. Secara praktis, penelitian memberi rekomendasi implementasi kebijakan dan prosedur hukum yang lebih efektif, yang belum banyak dibahas sebelumnya dalam literatur.

Penelitian ini tidak hanya menilai pelaksanaan restitusi secara umum, melainkan mendalami problematika nyata di lapangan terkait pemenuhan restitusi yang sering gagal, yang berdampak langsung pada hak korban yang tidak terpenuhi secara optimal.

Oleh karena itu, guna menjawab permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul **“KEGAGALAN PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN ANAK”**

untuk mempertanyakan Bagaimana terjadinya kegagalan pembayaran Restitusi dalam Pelaksanaannya?, Bagaimana sistem peradilan pidana memberikan kepastian hukum terhadap korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi? dan Bagaimana hambatan dan solusi terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari

² Lihat UU No.1 Tahun 2023 tentang

KUHP, Pasal 51 ayat (1)

pelaku perkosaan terhadap anak korban?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan instrumen penting dalam sebuah karya ilmiah, sebab melalui metode yang jelas dan terstruktur, penelitian memperoleh arah, kerangka, serta validitas ilmiah.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara lengkap suatu fenomena hukum sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka normatif, asas-asas hukum, dan teori yang relevan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh, sistematis, dan faktual tentang objek penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar gejala hukum maupun non-hukum yang terkait.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur penerapan *Resitusi*.

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama, yakni bahan hukum yang paling penting adalah bahan hukum yang autoritatif.⁵ Bahan hukum ini memiliki perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum, yang mencakup :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Perlindungan Anak
 - e) Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - f) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - g) Undang-undang Republik Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - i) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
 - j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 57.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141.

Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum penunjang dan penyempurnaan bahan hukum primer memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang telah ada sehingga dapat dikembangkan analisis dan pemahaman lebih dalam⁶, antara lain :
 - a) Peraturan Perundang-undangan
 - b) Buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
 - c) Jurnal-jurnal hukum, termasuk yang online
 - d) Kamus-kamus hukum
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang berisi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang juga dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, dan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti literatur cetak dan kamus ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Kegagalan Pembayaran Restitusi Dalam Pelaksanaannya

Ezzat A. Fattah dalam karyanya *Understanding Criminal Victimization* menegaskan bahwa pemulihan korban tidak hanya soal kompensasi materiil, melainkan juga pemulihan emosional dan psikologis yang sering kali jauh lebih signifikan daripada kerugian ekonomi.⁷

Menurut Muladi, perlindungan terhadap korban memiliki dua dimensi penting: (1) dimensi preventif, yaitu pencegahan agar korban tidak kembali mengalami viktimisasi sekunder dalam proses peradilan; dan (2) dimensi represif, yaitu pemulihan terhadap penderitaan korban melalui kompensasi, restitusi, maupun program rehabilitasi.⁸ Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis.

Dalam praktiknya sering ditemukan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaan restitusi di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dikalangan korban dan aparat penegak hukum, hambatan administratif, kendala dalam penegakan pembayaran restitusi oleh pelaku, dan keterbatasan perlindungan korban yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak restitusi secara maksimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memfokuskan adanya kesenjangan antara Das Sollen (ketentuan hukumnya) dan das Sein (realitas lapangan) serta menyajikan analisis mengenai factor-fatkor penyebab kegagalan pembayaran restitusi dan pemecahan permasalahan berupa solusi yang diperlukan untuk

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

⁷ Ezzat A. Fattah, *Understanding Criminal Victimization: An Introduction*

to Victimology, Prentice-Hall, Toronto, 1991, hlm. 54.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002, hlm. 98.

memperbaiki sistem restitusi di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya eksekusi, restitusi tidak berjalan optimal karena beberapa kendala dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Kendala utama yang ditemukan meliputi : Tidak dilakukan penelusuran asset pelaku secara meyeluruh, sehingga tidak diketahui harta yang dapat disita untuk membayar restitusi, Tidak dilakukan penyitaan efektif terhadap harta benda pelaku, atau proses penyitaan yang lambat dan tidak tuntas. Selanjutnya banyak pelaku yang dalam kondisi ekonomi kurang mampu sehingga tidak mampu membayar restitusi. Kendala lainnya adalah tidak terdapat uang titipan dari pelaku ke Pengadilan sebagai jaminan untuk membayar restitusi dan Kurang aktif nya dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengawal pelaksanaan restitusi hingga tuntas.

Dampak dari hambatan ini adalah anak-anak korban yang tidak menerima hak restitusi mereka secara penuh, padahal restitusi memainkan peran kunci dalam pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Data putusan di pengadilan menunjukkan bahwa kasus kegagalan restitusi jauh lebih banyak jumlahnya dibanding yang berhasil dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa restitusi tidak terlaksana. Penulis melakukan pengamatan bahwa dalam pelaksanaannya restitusi terdapat beberapa kelemahan dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum pada saat pelaksanaan restitusi seperti Lemahnya monitoring dan Evaluasi terhadap Jaksa yang melakukan eksekusi, begitu juga dengan Pengadilan yang belum optimal melakukan pengawasan

dalam pelaksanaan eksekusi, LPSK yang kurang menindaklanjuti terkait pembayaran restitusi.

Kegagalan pada tahap Pra-Persidangan, biasanya terjadi saat:

- 1) Penyidik tidak menginformasikan hak restitusi
- 2) LPSK tidak dilibatkan secara aktif
- 3) Jaksa tidak menuntut restitusi secara *ex officio* (jabatan/wewengannya)

Kegagalan pada tahap persidangan dikarenakan:

- 1) Pembuktian kerugian yang lemah dan tidak lengkap
- 2) Tidak ada standar baku penilaian kerugian imateril
- 3) Hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* (jabatannya)

Kegagalan pada tahap Pasca-Putusan (eksekusi), merupakan titik kegagalan yang paling kritis. Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi dalam amar Surat Tuntutan dan Putusan pengadilan telah memutuskan membebaskan pelaku (terdakwa) membayar restitusi kepada anak korban

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pembayaran restitusi dalam tahap Pasca putusan (eksekusi)

- a. Pelaku tidak memiliki asset atau harta kekayaan atau kemampuan ekonomi untuk membayar restitusi yang ditetapkan pengadilan sementara tidak ada mekanisme penyitaan asset yang berjalan efektif
- b. Tidak ada pidana pengganti yang tegas : meskipun PP Nomor 43 tahun 2017 mengatur pidana penjara pengganti jika restitusi

tidak dibayar dalam praktiknya mekanisme ini jarang dijalankan secara konsisten

Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya pedoman yang seragam dalam penerapan restitusi dan pidana pengganti di tingkat praktis.

- a. Jaksa selaku eksekutor tidak menindaklanjuti secara aktif pelaksanaan putusan restitusi dan tidak melakukan monitoring berkala terhadap pembayaran restitusi oleh pelaku (terpidana) karena keterbatasan akses berkomunikasi dengan pelaku (terpidana)
- b. Hakim Pengawas tidak melakukan pengawasan dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) yang mempunyai kewajiban membayar restitusi.

Pada tahapan ini, Status hukum putusan restitusi seringkali berakhir sebagai “macan kertas” (memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial).

Diluar tahapan prosedural, terdapat beberapa faktor yang bersifat sistemik, seperti budaya victim blaming, minimnya pendampingan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan ketiadaan database pelacakan pembayaran restitusi. Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 18 Juni 2025. Disahkannya PP ini

menegaskan komitmen negara dalam memberikan kompensasi bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian namun tidak mampu dipenuhi oleh pelaku secara penuh. Hadirnya PP tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang (dana Bantuan Korban) yakni kompensasi negara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹

2. Sistem Peradilan Pidana Memberikan Kepastian Hukum terhadap Korban dari Kegagalan Pelaksanaan Restitusi

Dalam system peradilan pidana, restitusi diajukan dan diproses Bersama dengan perkara pidana pelaku sehingga korban memiliki akses hukum untuk menuntut ganti kerugian dalam proses yang sama dengan penanganan tindak pidana. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya keterlibatannya hanya sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena system

⁹ Alfaddillah, *Presiden Prabowo Teken PP 29/2025. Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara saat Restitusi Tak Terpenuhi*,

<https://www.lpsk.go.id/detail/cmcvm97jv000ndfrehsvfn3b> , diunduh pada Senin 30 Maret 2026, pukul 20.34

peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan Tindakan dari pelaku yang melawan negara. Oleh karena itu, korban berhak untuk menempuh upaya hukum dalam memperjuangkan hak-hak termasuk hak mendapatkan restitusi.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menjelaskan, lembaganya telah diminta memberikan masukan dalam Rapat Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Beberapa substansi penting yang diajukan, kata dia, diantaranya adalah perlunya pengaturan hukum acara yang jelas mengenai mekanisme restitusi korban. Wawan mengungkapkan, sepanjang Januari hingga September 2025, LPSK telah menghitung nilai restitusi yang diajukan korban tindak pidana mencapai Rp 33,05 miliar. Dari Jumlah tersebut, Rp9,28 miliar (28,1 persen) masuk dalam tuntutan jaksa Rp7,17 miliar (21, 7 persen) diputus hakim, dan Rp3,22 miliar (9,7 persen) telah dibayarkan oleh pelaku. : Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem restitusi yang hanya bergantung pada kemampuan pelaku belum mampu menjamin keadilan bagi korban,” tutur Wawan.

3. Hambatan dan Solusi agar Pelaku Melakukan Pembayaran Restitusi

Hambatan Pelaksanaan Restitusi yang penulis analisis:

1. Legal Culture (Budaya Hukum): Terdapat Budaya Victim blaming, tekanan dari lingkungan atau keluarga pelaku seringkali membuat anak korban dan keluarga korban merasa malu dan tertekan, sehingga mereka lebih memilih menarik permohonan restitusi demi “menyelesaikan masalah secara kekeluargaan”
2. Legal Structure (Struktur Hukum) : Lemahnya sinergi antara penyidik dengan LPSK (sebagai penghitung kerugian, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Eksekutor) dan pengadilan (hakim sebagai pemutus).
- 3) Legal Substance (Substansi Hukum) : Peraturan Pelaksana terkait Dana Abadi untuk pembayaran restitusi, kompensasi dan ganti rugi diharapkan mampu untuk memberikan pemulihan kepada anak korban dari kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh pelaku (terpidana).

Solusi yang paling krusial yang segera harus dilakukan adalah dilakukannya perubahan paradigma

- a. Dari pasif ke aktif: adanya perubahan dari legal structure (Lembaga penegak hukum) harus bergerak tanpa menunggu inisiatif korban
- b. Kepastian eksekusi: restitusi tidak boleh hanya berhenti pada angka diatas kertas, melainkan harus dijamin dengan penyitaan asset atau kompensasi negara.

- c. Negara dapat memberikan dana kompensasi kepada anak korban jika pelaku tidak mampu melakukan pembayaran Restitusi, didalam KUHP Nomer 1 Tahun 2023, secara eksplisit yang mencantumkan mengenai apabila terjadi ketidakmampuan pelaku untuk melakukan pembayaran restitusi maka dapat dilakukan kompensasi dari negara terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak, dalam hal ini diatur pada pasal 178 Undang-undang nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pendanaan restitusi bersumber dari dana abadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, ditemukan bahwa terjadinya kegagalan pembayaran restitusi dalam pelaksanaannya adalah pada tahap pra-persidangan, persidangan, pasca-putusan (eksekusi), selain itu terdapat faktor struktural yang memperparah kegagalan pembayaran restitusi. Kedua, Sistem peradilan pidana belum memberikan kepastian hukum terhadap anak korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi dikarenakan lemahnya pengawasan dari para aparat penegakan hukum untuk mengawasi pelaksanaan dan mengupayakan pembayaran restitusi. Ketiga, hambatan terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terdapat pada budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum yang belum berjalan maksimal. Oleh karenanya solusi

terhadap permasalahan tersebut meliputi perubahan struktur hukum, pemberian dana kompensasi kepada anak korban, dan pemberian kepastian eksekusi pada pembayaran restitusi terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak

Adapun saran dari penelitian ini, Pembayaran Restitusi dapat terlaksana dan berhasil dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan penelusuran asset dan penyitaan harta pelaku pada tahap penyidikan dan penyidikan.
- b. Pelaku dan keluarga pelaku mempunyai rasa tanggungjawab dalam hal memulihkan keadaan dan kondisi anak korban dengan melakukan pembayaran Restitusi.

2. Sistem peradilan pidana dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi dengan saran sebagai berikut :

- a. Kantor perwakilan LPSK dan unit pendampingan bagi korban yang mudah diakses disetiap provinsi di seluruh Indonesia
- b. Penegak hukum antara lain Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Hakim pada Putusan Pengadilan dapat menuntut dan memutuskan kerja sosial kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 KUHP dan pidana tambahan (Pasal 86 KUHP) berupa pencabutan hak tertentu

Diharapkan dengan penambahan pidana tambahan ini, pelaku (terpidana) dapat diberikan daya paksa untuk melakukan pembayaran restitusi kepada anak korban agar pencabutan hak-hak tersebut tidak terjadi

Solusi dari hambatan dengan melakukan Perbaikan mekanisme pelaksanaan keberhasilan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terhadap anak korban adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang lebih sederhana, cepat dan mudah dalam pengajuan permohonan restitusi
- 2) Aparat penegak hukum: agar meningkatkan sinergi antar lembaga (polisi, kejaksaan, pengadilan) dan LPSK dalam melaksanakan Restitusi.
- 3) Pembuat kebijakan: agar memperkuat regulasi terkait mekanisme penyitaan asset pelaku dalam proses penyidikan
- 4) Akademisi dan masyarakat: agar terus memperjuangkan pelaksanaan Restitusi dan sosialisasi tentang Hak Korban untuk mendapatkan Restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaddillah, *Presiden Prabowo Teken PP 29/2025. Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara saat Restitusi Tak Terpenuhi*, <https://www.lpsk.go.id/detail/>

[cmcv97jv000ndfrefhsvfn3b](#) , diunduh pada Senin 30 Maret 2026, pukul 20.34

- Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, dan Noor Rahmad, 2022, Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual Pada Anak, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, No. 1
- Ezzat A. Fattah, *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Victimology*, Prentice-Hall, Toronto, 1991
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015

